



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor : 61 /Pid.B/2018/PN.WGP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : NIKODEMUS HAPU MBAI Alias DEMUS ;
2. Tempat lahir : Rumbu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Translok rumbu, No 22, Rt 04, Rw.05, desa

Kotakawau, Desa persiapan Kec. Kahaungu

eti kab sumba timur ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa Ditangkap sejak tanggal 3 Pebruari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018 ;
- 2) Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 61 /PID.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61 / PID.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKODEMUS HAPU MBAI alias DEMUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKODEMUS HAPU MBAI alias DEMUS, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos;
  - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 018763, berumur 2 tahun, warna bulu napas atas nama pemilik DJAFAR KAHUMBU REMI NDAU.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 011207 berumur 3 tahun warna bulu belang putih an. Pemilik THOMAS BULU SAIRO.**Dikembalikan kepada saksi korban**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

Bahwa terdakwa NIKODEMUS HAPU MBAI alias DEMUS pada Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dua tempat yang berbeda yakni pertama bertempat di Translok Yubuwei Blok A Dusun Matawai Amah Desa persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, kedua bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil suatu barang berupa hewan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa pergi ke Translok Yubuwei di Blok A yakni rumah saksi korban HUKI RADANDIMA selanjutnya terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu napas milik saksi korban HUKI RADANDIMA sedang terikat di pohon jambu lalu terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut setelah itu terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa mengikat hewan kuda tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keujung Translok B lalu terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu putih belang milik saksi korban THOMAS BULU SAIRO sedang diikat di dalam bekas kandang yang tidak terpakai lalu terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut selanjutnya terdakwa menunggangi hewan kuda tersebut menuju ke kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa menarik kuda jantan merah yang terdakwa ikat tadi menuju ke Kanjonga Ramuk Pabila setelah itu terdakwa mengikat dua ekor hewan kuda tersebut didalam sebuah Goa kemudian terdakwa pulang kerumah.

Bahwa Terdakwa mengambil hewan Kuda tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO, akibat perbuatan terdakwa Saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUKI RADANDIMA Alias HUKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ada mengetahui mengenai masalah pencurian hewan Kuda milik saya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian nya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 06:00 Wita, bertempat di Translok Yubuwei Blok ANo. 12 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 18:00 Wita saya mengikat 1 (satu) ekor hewan kuda di pohon jambu di samping rumah saya bertempat di Translok Yubuwei Blok ANo. 12 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 06:00 Wita, saya hendak mengambil hewan kuda tersebut untuk diikat di kebun namun baru saya ketahui kalau hewan kuda tersebut sudah hilang;
- Bahwa hewan kuda tersebut milik saya, dan yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan Kuda ;
- Bahwa ciri-ciri hewan Kuda : 1 (satu) ekor hewan kuda, kelamin jantan, umur 2bulan, warna napas, ada cap di paha kiri belakang dan di paha kanan belakang, dan hotu polos;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hewan kuda saya hilang, saya lalu melakukan pencarian terhadap hewan kuda tersebut ke padang dank e tetangga sekita namun tidak ketemu, karena tidak diketemukan saya lalu melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa hewan kuda tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 14:00 Wita, saya mendapa telepon dari ketua RT Rumbu menanyakan kebenaran mengenai hilangnya hewan kuda milik saya, dan saya mengatakan benar hewan kuda milik saya hilang, dan Ketua RT Rumbu menyuruh saya datang ke Rumbu, dan sesampainya di Rumbu, saya diberitahukan kalau hewan kuda milik saya diambil Terdakwa, sebelumnya Terdakwa yang memberitahukan kepada Deni Hurta Ata Bara selaku anggota Linmas, kalau Terdakwa mengambil hewan kuda milik saya dan jangan beritahukan kepada siapapun, namun Deni Hurta memberitahukan kepada Ketua RT Rumbu, lalu saya bersama Deni Hurta pergi ke sekretaris Desa Yubuwaimeaporkan kejadian tersebut lalu hansip pergi mencari Terdakwa dan mengambil hewan kuda tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa hewan kuda tersebut telah memiliki Surat Keterangan dan Mutasi Ternak (KKMT);
- Bahwa saksi tidak pernah menjual hewan Kuda tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil hewan Kuda tersebut;
- Bahwa Hewan Kuda tersebut apabila dijual dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **DENI HURTA ATA BARA Alias DENI** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan Kuda milik Huki Radandima dan Tomas Bulu Sairo;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 06:00 Wita, bertempat di Translok Yubuwei Blok ANo. 12 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pencurian tersebut, yang saya ketahui pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wita saya ke rumah Terdakwa dan kami sempat duduk dan makan bersama, kemudian pada pukul 22:00 Wita Terdakwa pergi keluar rumah, dan tidak memberitahukan kepada saya hendak kemana, lalu saya pulang ke rumah saya, Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, saya pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada saya “ kalau ada yang tanya tadi malam saya keluar, jangan kasitau lalu saya bertanya “ kau dari mana tadi malam? Dan Terdakwa menjawab “ saya pergi tarik kuda milik Huki Radandima. Setelah itu saya pulang kerumah dan di rumah kakak saya memberitahukan kalau kuda milik Huki Radandima dan Kuda yang kakak saya pelihara milik Thomas Bulu Sairo hilang ;
- Bahwa Setelah mengetahui hewan kuda milik Huki Radandima hilang, saya teringat apa yang dikatakan Terdakwa tadi pagi, lalu saya pergi melaporkan kepada Ketua RT Rumbu dan Ketua RT Rumbu menelepon Huki Radandima dan menceritakan apa yang saya ketahui terkait hewan kuda miliknya, lalu saya bersama Huki Radandima pergi ke Kepala Desa dan Kepala Desa memanggil hansip mencari Terdakwa, dan Terdakwa datang serta mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hewan kuda tersebut dan menyimpan hewan kuda di Kanjonga Ramuk Pabila, dan setelah kami pergi mengambil hewan kuda tersebut, ternyata juga ada hewan kuda milik Thomas Bulu Sairo;
- Bahwa Masing-masing 1 (satu) ekor hewan kuda milik Huki Radandima dan Thomas Bulu Sairo yang diambil Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda milik Huki Radandima : 1 (satu) ekor hewan kuda kelamin jantan warna napas, umur 2 (dua) tahun, memiliki cap ( ) di paha kiri belakang dan dan cap ( ) di paha kanan belakang dan hotu masih polos, sedangkan Ciri-ciri hewan kuda milik Huki Radandima : 1 (satu) ekor hewan kuda kelamin jantan warna putih belang, umur sekitar 3 (tiga) tahun dan memiliki cap kepala ayam di paha kiri belakang dan mempunyai cap (H05) di pipi kanan dan hotu polos;
  - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, pertama Terdakwa mengambil hewan kuda milik Huki Radandima kemudian mengikatnya di gereja katolik, lalu Terdakwa mengambil lagi hewan kuda milik Thomas Bulu Sairo yang dipelihara kakak saya dan menarik 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut ke kanjonga Ramuk pabia untuk disembunyikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil hewan kuda tersebut;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak menceritakan kepada saya mengenai Terdakwa mengambil juga hewan kuda milik Thomas Bulu Sairo, karena mungkin berpikir hewan kuda tersebut dipelihara kakak saya dan hanya menceritakan kalau Terdakwa mengambil hewan kuda milik Huki Radandima;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
3. **KOPA RIHI Alias KOPA** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan Kuda milik Huki Radandima dan Tomas Bulu Sairo;
  - bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 06:00 Wita, bertempat di Translok Yubuwei Blok A No. 12 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
  - bahwa tidak mengetahui bagaimana kejadian pencurian tersebut, yang saya ketahui pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 12:00 Wita Deni Hurta Arta Bara datang dan memberitahukan kepada saya kalau hewan kuda milik Huki Radandima diambil oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut saya lalu menelpon Huki Radandima untuk datang, kemudian Huki Radandima datang dan membenarkan kalau hewan kudanya hilang dan Deni Hurta Arta Bara menjelaskan kalau hewan kuda tersebut diambil Terdakwa, lalu saya menyuruh Deni Hurta Arta Bara dan Huki Radandima melaporkan hal tersebut ke sekretaris Yubuwei;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah Deni Hurta Arta Bara dan Huki Radandima melaporkan hal tersebut ke sekretaris Yubuwei dan pergi ke Kepala Desa dan Kepala Desa memanggil hansip mencari Terdakwa, dan Terdakwa datang serta mengakui perbuatannya tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hewan kuda tersebut dan menyimpan hewan kuda di Kanjonga Ramuk Pabila, dan setelah hansip pergi mengambil hewan kuda tersebut, ternyata juga ada hewan kuda milik Thomas Bulu Sairo yang dipelihara Antonius Bulu Hamba mangili;
- bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri hewan kuda milik Huki Radandima dan Thomas Bulu Sairo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar ;

4. **ANTONIUS BULU HAMBA MANGILI**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saya berikan saat itu sudah benar adanya ;
- bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan Kuda milik Thomas Bulu Sairo;
- bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 18:00 Wita saya mengikat 1 (satu) ekor hewan kuda di bekas kandang yang tidak terpakai diujung Translok Yubuwei Blok B kemudian saya pulang ke rumah dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 06:00 Wita, saya hendak pergi melihat hewan sapi dan saya ketahui kalau hewan kuda tersebut sudah hilang;
- bahwa Hewan kuda tersebut milik Thomas Bulu Sairo;
- bahwa 1 (satu) ekor hewan Kuda milik Thomas Bulu Sairo yang hilang;
- bahwa saksi mengetahui hewan kuda saya hilang, saya lalu melakukan pencarian terhadap hewan kuda tersebut ke padang dan ke rumah orang tua saya di Rumbu namun tidak ketemu, karena tidak;
- bahwa Hewan kuda tersebut sudah ditemukan,
- bahwa Pada Hari pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 10:00 Wita setelah saya melakukan pencarian hewan kuda tersebut dan tidak ketemu, saya lalu kembali ke rumah dan di rumah istri saya memberitahukan kalau sekretaris Desa Yubuwei melepon dan memberitahukan kalau hewan kuda tersebut sudah ketemu dan Terdakwa yang mengambil hewan kuda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **THOMAS BULU SAIRO Alias THOMAS**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan yang saya berikan saat itu sudah benar adanya ;
- bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pencurian hewan Kuda milik saya;
- bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa awalnya Pada Hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, sekitar pukul 03:00 Wita, saya mendapat telepon dari Antonius Mbulu Hamba Mangili kalau hewan kuda milik saya hilang dan sedang dilakukan pencarian;
- bahwa Hewan kuda tersebut milik saya;
- bahwa 1 (satu) ekor hewan Kuda milik saya yang hilang; Ciri-ciri hewan Kuda : 1 (satu) ekor hewan kuda, kelamin jantan, umur 3 tahun, warna bulu putih belang, ada cap kepla ayam di paha kiri belakang dan pipi kanan (H05), hotu polos;
- bahwa Hewan kuda tersebut sudah ditemukan,
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini mengenai pencurian hewan kuda milik Huki Radandima dan Thomas Bulu Sairo;
- bahwa Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat 02 Februari 2018, sekira jam 03.00 wita, pertama bertempat di Translok Yubuwei Blok A no 12, dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan kedua bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei Kecamatan. Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa Pada Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, saya pergi ke Translok Yubuwei di Blok A yakni rumah Huki Radandima selanjutnya saya melihat seekor kuda jantan warna bulu napas milik Huki Radandima sedang terikat di pohon jambu lalu saya membuka ikatan tali hewan kuda tersebut, setelah itu saya menarik hewan kuda tersebut menuju kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian saya mengikat hewan kuda tersebut;
- bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda milik Huki Radandima yang saya ambil;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ciri-ciri hewan Kuda : 1 (satu) ekor hewan kuda, kelamin jantan, umur 2bulan, warna napas, ada cap di paha kiri belakang dan di paha kanan belakang, dan hotu polos;
- bahwa Setelah saya mengambil hewan kuda milik Huki Radandima saya pergi keujung Translok B lalu saya melihat seekor kuda jantan warna bulu putih belang milik Thomas Bulu Sairo sedang diikat di dalam bekas kandang yang tidak terpakai lalu saya membuka ikatan tali hewan kuda tersebut selanjutnya saya menunggangi hewan kuda tersebut menuju ke kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian saya menarik kuda jantan merah yang saya ikat tadi menuju ke Kanjonga Ramuk Pabila setelah itu saya mengikat dua ekor hewan kuda tersebut didalam sebuah Goa kemudian saya pulang kerumah;
- bahwa saya mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 bertempat di dua tempat yang berbeda yakni pertama bertempat di Translok Yubuwei Blok A Dusun Matawai Amah Desa persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, kedua bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97 Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur;
- bahwa benar terdakwa mengambil hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO;
- bahwa benar terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu napas milik saksi korban HUKI RADANDIMA sedang terikat di pohon jambu lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut setelah itu terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa mengikat hewan kuda tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keujung Translok B lalu terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu putih belang milik saksi korban THOMAS BULU SAIRO sedang diikat di dalam bekas kandang yang tidak terpakai lalu terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut selanjutnya terdakwa menunggangi hewan kuda tersebut menuju kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa menarik kuda jantan merah yang terdakwa ikat tadi menuju ke Kanjonga Ramuk Pabila setelah itu terdakwa mengikat dua ekor hewan kuda tersebut didalam sebuah Goa kemudian terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ternak ;
3. Mengambil barang ;
4. Yang sebagaian atau keseluruhan nya milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu NIKODEMUS HAPU MBAI Alias DEMUS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur *Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur "Ternak" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ternak, Majelis Hakim mengambil alih pengertian ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 KUH Pidana menjadi pengertian ternak dari pertimbangan unsur dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian ternak tersebut dalam pasal 101 KUH Pidana dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur *ternak* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 bertempat di dua tempat yang berbeda yakni pertama bertempat di Translok Yubuwei Blok A Dusun Matawai Amah Desa persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, kedua bertempat di Translok Yubuwei Blok B No. 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Matawai Amah, Desa Persiapan Yubuwei Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, dengan cara terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu napas milik saksi korban HUKI RADANDIMA sedang terikat di pohon jambu lalu terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut setelah itu terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa mengikat hewan kuda tersebut, selanjutnya terdakwa pergi keujung Translok B lalu terdakwa melihat seekor kuda jantan warna bulu putih belang milik saksi korban THOMAS BULU SAIRO sedang diikat di dalam bekas kandang yang tidak terpakai lalu terdakwa membuka ikatan tali hewan kuda tersebut selanjutnya terdakwa menunggangi hewan kuda tersebut menuju ke kegedung gereja baru diujung Translok A kemudian terdakwa menarik kuda jantan merah yang terdakwa ikat tadi menuju ke Kanjonga Ramuk Pabila setelah itu terdakwa mengikat dua ekor hewan kuda tersebut didalam sebuah Goa kemudian terdakwa pulang kerumah, dengan demikian terdakwa telah mengambil ternak tersebut, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos, 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos, yang diambil oleh terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dari saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

#### Ad.5. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos, 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos, milik saksi HUKI RADANDIMA dan saksi THOMAS BULU SAIRO tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS HAPU MBAI Alias DEMUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos;
  - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 018763, berumur 2 tahun, warna bulu napas atas nama pemilik DJAFAR KAHUMBU REMI NDAU.
  - 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 011207 berumur 3 tahun warna bulu belang putih an. Pemilik THOMAS BULU SAIRO.
- Dikembalikan kepada saksi korban**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh PUTU WAHYUDI, SH. sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.MH, dan ANAK AGUNG AYU DHARMAYANTHI,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh DEWI A.M HUMAU S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH

PUTU WAHYUDI, S.H.

AA.AYU DHARMAYANTHI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA,SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Wgp